



KPU DOMPU



Laporan INFORMASI PUBLIK Lingkup KPU Kabupaten Dompu 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**
Jln. Bhayangkara No. 6 Dompu
Website: www.kab-dompu.kpu.go.id
E-Mail: kab_dompu@kpu.go.id



@kpu dompu



@kpu dompu



KPU Kab. Dompu



Daftar Isi

01



**Gambaran Umum
Pelayanan Informasi KPU Kab. Dompu**

02



**Sarana dan Prasarana
Pelayanan Informasi KPU Kab. Dompu**

03



**Anggaran dan
Sumber Daya Manusia**

04



Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik

05



Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

06



**Kendala dalam Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik**

07



Rencana Tindak Lanjut

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

KPU DOMPU

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU haruslah membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.



Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompus dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat sejak Tahun 2015, di mana KPU Kabupaten Dompus mulai secara intens menindaklanjuti regulasi yang dihasilkan oleh KPU Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang secara tidak langsung menjadi payung pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Tindaklanjut atas terbitnya PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi Informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilukada.


Proses tersebut baru mencapai titik terang pada awal 2015 hingga tepatnya pada bulan Maret, PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI akhirnya dapat disahkan. Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang sekaligus merupakan dasar bagi KPU Kabupaten Dompus untuk melaksanakan proses dari PPID.

Pelayanan permohonan informasi dilakukan melalui mekanisme PPID di ruang Desk Pelayanan, kantor KPU Kabupaten Dompu

Seluruh layanan informasi di KPU Kabupaten Dompu bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan KPU Dompu, atau Papan Informasi yang tersedia di Rumah Pintar Pemilu Tambora.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Dompu menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :



Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu



Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk Tahun Anggaran **2020** menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Dompu dengan jumlah anggaran **1.000.000,-** dengan nama kegiatan/program adalah Sosialisasi Pembentukan & Penguatan PPID, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
Pembentukan dan Penguatan PPID		1.000.000,-
1	Belanja Bahan	1.000.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,-



Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Para Kepala Sub Bagian, serta perwakilan dari setiap bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas di bawah koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM.

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari: Pembina 5 (lima) orang; Tim Pertimbangan 3 (tiga) orang; Atasan PPID 1 (satu) orang; PPID 1 (satu) orang; Tim Penghubung 3 (tiga) orang, dan Desk Pelayanan 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembina
- Personil :
 1. Drs. Arifuddin
 2. Agus Setiawan
 3. Anshori
 4. Sulastriana
 5. Yaser
 - Tugas :
 - ❖ Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
 - ❖ Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
 - ❖ Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
 - Kualifikasi : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu
- b) Tim Pertimbangan
- Personil :
 1. Agus Setiawan
 2. Sulastriana
 3. Irham
 - Tugas : ❖ Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
 - Kualifikasi : Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Dompu
- c) Atasan PPID
- Personil : Irham
 - Tugas :
 - ❖ Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
 - ❖ Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
 - ❖ Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
 - ❖ Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah sesuai dengan peraturan perundangan.
 - Kualifikasi : Sekretaris KPU Kabupaten Dompu

d) PPID

- Personil : Umi Kalsom, SE
- Tugas :

- ❖ Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;
- ❖ Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;
- ❖ Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;
- ❖ Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari informasi yang terbuka untuk publik;
- ❖ Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;
- ❖ Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pembina PPID, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, dan pimpinan masing-masing unit Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian;
- ❖ Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

- Kualifikasi : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Dompus

e) Tim Penghubung

- Personil :

1. Muhammad Nur, SH
2. Abu Hasan Taqwa, SH
3. Muhamad Ilham, SE

- Tugas :

- ❖ Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- ❖ Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- ❖ Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

- Kualifikasi : Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Dompus

f) Desk Pelayanan

- Personil :

1. Farhan
2. Yahya
3. Furkan Samadha

- Tugas :

- ❖ Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;


*Rincian Pelayanan
& Informasi*
Grafik Permohonan

2020 = 5



NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Informasi diberikan seluruhnya	5 pemohon informasi	1 Tahun
2	Informasi diberikan sebagian	-	-
3	Permohonan informasi direspon tetapi tidak ditindak	-	-
4	Permohonan informasi ditolak	-	-
5	Sengketa Informasi Publik	-	-
JUMLAH		5 PEMOHON INFORMASI	

Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari beberapa kalangan, seperti pada grafik klasifikasi pemohon informasi berdasarkan jenis pekerjaannya.



Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Pekerjaan

KPU Kab. Dompu telah menyajikan halaman khusus pelayanan informasi yang memuat keterangan tentang tata cara permohonan informasi dalam Aplikasi **e-PPID KPU Kabupaten Dompu** berbasis internet di alamat: <https://dompukabppid.kpu.go.id>

WEBSITE RESMI E-PPID KPU KABUPATEN DOMPU
<https://dompukabppid.kpu.go.id>



Formulir Permohonan Informasi Formulir Pengajuan Keberatan

Cek Status Permohonan & Keberatan Informasi (Nomor Registrasi)

Klasifikasi Informasi Publik

Tata Cara, Formulir Permohonan dan Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Tata Cara Permohonan Informasi Tata Cara Pengajuan Keberatan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Panduan Penggunaan E-PPID

KPU TV on Youtube **Video Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik KPU RI**

This section contains two main links. On the left is "KPU TV on Youtube" with a corresponding YouTube channel icon (@kputv). On the right is "Video Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik KPU RI" with a play button icon.


PPID Provinsi, Kabupaten/Kota

KPU RI	JAWA BARAT	KALIMANTAN UTARA
ACEH	JAWA TENGAH	SULAWESI UTARA
SUMATERA UTARA	YOGYAKARTA	SULAWESI TENGAH

© 2019 Pengadilan No. 4 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus - Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk Kami Hubungi E-mail: info_dompukabppid.kpu.go.id

Untuk Aplikasi Android


Selain itu, untuk mempermudah proses pelayanan, KPU Kabupaten Dompu juga telah mengaktifkan website: <https://kab-dompu.kpu.go.id/> untuk memfasilitasi pemohon informasi yang tidak bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Dompu.



Rincian Pelayanan Informasi

Grafik

Rincian Pelayanan Informasi Berdasarkan Jumlah Pemohon Informasi Selama Tahun 2020



Klasifikasi Pemohon Informasi

REKAP RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DOMPU

No	Tanggal	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diterima	Tujuan penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi		
								Dibawah Penguasaan		Bim didokumen tasi kan	Soft Copy	Hard Copy
								Ya	Tidak			
1	16/4/2020	M. JAJULI SALEH	Kelurahan Karijawa	081353817268	Swasta	Data Preolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	Bahan Laporan dan Pengumpulan Data	√			√	
2	18/5/2020	SUMIATI	Kantor DPRD Dompus	082236903170	PNS	Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu 2019	Persiapan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Dompus	√			√	
3	28/5/2020	ISLAMSYAH YUDIN, SE	Kel. Bali I Barat	081353817268	Swasta	Data Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2010 dan 2015	Sebagai Data Pembandingan	√			√	
4	4/6/2020	ARDIANSYAH, S,Pd	Rasa Ngaro Barat Desa Matua	085205887434	Swasta	Data Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2010 dan 2015	Sebagai Data Pembandingan sebagai rujukan indeks	√			√	
5	10/8/2020	MUHAMMAD SUBHAN	Desa Dorebara	-	Swasta	Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu 2019	Sebagai Data Pembandingan	√			√	

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



2020=0

KEBERATAN

Dari 5 pemohon informasi yang diterima selama tahun 2020, KPU Kabupaten Dompu tidak mendapatkan keberatan permohonan informasi.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	BULAN	KEBERATAN	TINDAK LANJUT
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
11	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-


Kendala dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Selama dalam Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Dompu ada beberapa kendala, namun bisa dikategorikan tidak begitu berpengaruh pada proses pelayanan kepada Publik antara lain :

Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara maksimal.



Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atas informasi dan UU KIP di dalam internal KPU Kabupaten Dompu.



Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi PKPU dimaksud.

Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat pada umumnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus menunggu disposisi.





Tidak tersedianya anggaran khusus PPID sehingga tidak maksimal




Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten Dompu. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Dompu menyiapkan serangkaian Rencana Tindak Lanjut, sebagai berikut:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik dan lebih maksimal.
2. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman akan UU KIP dan PKPU No. 1 Tahun 2015 di internal KPU Kabupaten Dompu juga kepada KPU Kabupaten/Kota.
3. Melakukan pengembangan website KPU agar menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi. Selain itu, diharapkan pula permohonan informasi dapat dilakukan dengan cara registrasi secara online.
4. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kabupaten Dompu secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
5. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan
6. Melanjutkan pengelolaan dan pemilahan Data dan Dokumentasi untuk dipublikasikan dalam e-ppid KPU Kabupaten Dompu
7. Semakin menguatkan pemahaman pengelolaan PPID Dengan melaksanakan workshop internal PPID KPU Kabupaten Dompu.
8. Dalam pertemuan dengan KPU Kab./Kota, Materi PPID Akan menjadi materi pertemuan, agar PPID KPU Kab./Kota terbentuk dan semakin kuat.
9. Melakukan Perencanaan Anggaran



RUANG DESK INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN DOMPU



RUANG PELAYANAN/PENHUBUNG PEMOHON INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN DOMPU



transparen

PPID

PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

government

open

social

Local

Web

reporting

Realtime

platforms

Citizens

Design

knowledge

corruption

meetings

track

structure

meetings

structure

rocks
accountability

rocks

accountability

public

finance

policy

social

open

Local

Web

reporting

Realtime

platforms

Citizens

Design

knowledge

meetings

structure

information

Government

change

politics

Making

Accountability

source

law

information

public

finance

policy

social

open

Local

Web

reporting

Realtime

platforms

Citizens

Design

knowledge

meetings

structure

structure